

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Bangsa Indonesia dikaruniai Allah SWT dengan Sumber Daya Alam yang kaya raya. Selain itu Indonesia juga dikenal dengan Negara yang kaya akan hutan, yang didalamnya berfungsi sebagai sumber tempat berkembangnya keanekaragaman spesies dan genetika, proses produksi alam, penyimpanan karbon serta stabilator iklim dunia. Pada kegunaan sehari-hari, hutan menjamin ketersediaan pasokan air bersih dan memelihara kesuburan tanah serta menjaga kekuatan tanah sehingga dapat menahan dari guyuran hujan.<sup>1</sup>

Hutan adalah karunia dan amanah Tuhan yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia, ini merupakan kekayaan yang dikuasai oleh Negara, memberikan manfaat terhadap seluruh makhluk dimuka bumi ini dan kepada umat manusia wajib mensyukuri, diurus dan memanfaatkan secara optimal serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang.<sup>2</sup>

Dalam Pasal 6 UUK menyebutkan bahwa fungsi pokok hutan terdiri dari 3 (tiga), yaitu fungsi konservasi, fungsi lindung dan fungsi

---

<sup>1</sup> Katili J.A, *Sumber Daya untuk Pembangunan* . Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, 9.

<sup>2</sup> *Ibid.*

produksi. Oleh karena itu, pengawasan terhadap hutan sangat penting melihat dari fungsi tersebut.<sup>3</sup>

Kecamatan Singgahan masuk dalam peta area hutan lindung dengan Luas 7. 194,8 Ha. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia menyampaikan bahwa pengambilan kayu dari hutan harus mendapat persetujuan Perhutani.<sup>4</sup> Oleh sebab itu semua aktivitas/kegiatan penebangan hutan harus sesuai aturan Perhutani di area Hutan /Kph tersebut.

Berdasarkan Wawancara terhadap Pak Khasan pegawai Kph Perhutani Parengan bahwasanya hutan yang ada di sekitar pemandian air hangat/ sumber mata air pemerintah memiliki hak untuk mengelola hutan tersebut. Kayu hasil hutan yang ada di KPH Parengan memang diakui hasil hutan dari desa Kedungjambe yang termasuk hutan lindung. Hutan tersebut dilindungi Undang-Undang Dasar dan Peraturan Pemerintah mengenai Perlindungan Hutan Perlindungan atas Hutan dan ekosistem yang ada di dalamnya. Kepemilikan negara ini meliputi semua jenis harta benda yang tidak dapat digolongkan kedalam jenis harta milik umum (*Al-milkiyyat, Al-amanah/Public Property*), Maksudnya kepemilikan Negara pada dasarnya juga merupakan hak milik umum, tetapi hak pengelolaannya menjadi wewenang dan tanggungjawab Pemerintah. Meskipun demikian, cakupan kepemilikan umum dapat dikuasai oleh Pemerintah, wewenang pengelolaan ada pada tangan Pemerintah. Kepemilikan Negara tidak boleh dimiliki oleh

---

<sup>3</sup>Randy H, "Salim Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana *illegal Logging* di Kabupaten Parigi Moutong Sulawesi Tengah" (skripsi-- Universitas Hasanudin, Makasar). 2013.

<sup>4</sup>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.62/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri.

setiap warga kecuali atas izin dari negara atau pihak Perhutani khususnya. Seperti di Desa Kedungjambe berada di perbatasan Kecamatan Singgahan dan Kecamatan Parengan adalah merupakan Hutan Lindung dan Hutan Produksi mulai dari Kecamatan Montong Wilayah Utara sampai Selatan Kecamatan Parengan.<sup>5</sup>

Pemberdayaan masyarakat atas pemberian akses pemanfaatan sumber daya hutan agar masyarakat dapat ikut menjaga hutan dan merasa memiliki, termasuk pendekatan kepada pemerintah daerah untuk lebih bertanggung jawab terhadap kelestarian hutan.

Peningkatan sarana dan prasarana masyarakat Desa Kedungjambe untuk menunjang SDM yang lebih Produktif dan Unggul. Melihat kondisi perekonomian masyarakat yang rendah mereka hanya bertani/berkebun di lahan KPH perhutani, dengan memanfaatkan tanah Kph/Perhutani banyak masyarakat melakukan jual beli kayu *illegal logging* dengan Harga kayu per kubik/4 *glondong* dengan diameter 60 cm harga yang bisa mencapai 7-8 juta rupiah, sehingga membuat pelaku *illegal logging* menjadi mata pencaharian atau pekerjaan yang menjanjikan.<sup>6</sup> Dari penjualan tersebut bisa mengangkat perekonomian Desa tersebut. Dan apabila sudah jadi mebel kayu bisa dijual dengan harga 20.000.000 sampai 25.000.000, dengan waktu mengerjakan 2 minggu atau 14 hari.<sup>7</sup> Dan Mebel tersebut bisa dikirim sesuai pesanan dan dilakukan pengiriman pada malam hari . Jika jarak jauh Pemesan/pembeli

---

<sup>5</sup>Pegawai Kph Parengan Bapak Khasan, *Wawancara*, Desa Mulyorejo 21 Januari 2021.

<sup>6</sup>Supri penjual Kayu Jati, *Wawancara*, 21 Januari 2021.

<sup>7</sup>Supri penjual Kayu Jati, *Wawancara*, 21 Januari 2021.

tersebut minta dibuatkan tanda terima atau seperti kuitansi pembelian palsu agar seolah-olah kayu tersebut keluaran dari Kph Setempat.<sup>8</sup>

Maka dari itu, sangat disayangkan apabila hutan yang menjadi paru-paru bumi ini diambil dan dieksploitasi secara terus-menerus oleh pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab hanya untuk kepentingan pribadi tanpa melihat akibat yang ditimbulkannya.<sup>9</sup> Hutan di Desa Kedungjambe merupakan Hutan Lindung milik Pemerintah yang dilindungi Undang-Undang.<sup>10</sup> Maka dari KPH / Perhutani harus berupaya kegiatan *illegal logging* berhenti sama sekali sebelum habisnya sumber daya hutan dimana terdapat suatu kawasan hutan tetapi tidak terdapat pohon-pohon di dalamnya. Penanggulangan *illegal logging* dapat dilakukan melalui kombinasi dari upaya-upaya pencegahan (*preventif*), penanggulangan (*represif*) dan upaya monitoring (*deteksi*).<sup>11</sup>

Dengan perekonomian warga yang sulit apalagi ditambah kondisi pandemi saat ini banyak tantangan yang menjadikan banyaknya kemiskinan dan sulitnya mencari pekerjaan. Desa Kedungjambe juga ikut merasakan dampak tersebut.

<sup>8</sup>Bajuri pembeli Mebel, *Wawancara via telpone*, 21 Januari 2021.

<sup>9</sup>Azizah Br Harahap, "Hukum Jual Beli Kayu *Illegal logging* dalam Perspektif Yusuf Qardhawi (Studi Kasus Jual Beli Kayu Mangrove Di Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir)" (Skripsi-- Uin Medan, 2018). 12

<sup>10</sup>Peraturan-Pemerintah-tahun-2010-024-10.

<sup>11</sup>Bambang Tri Bawono, Anis Mashdurohatun, "Penegakan Hukum Pidana di Bidang *Illegal Logging* bagi Kelestarian Lingkungan Hidup dan Upaya penanggulangan", (Fakultas Hukum Unissula 2011).

Berdasarkan uraian Latar Belakang diatas maka penulis menarik pembahasan skripsi dengan judul **Jual Beli Mebel Dari Kayu *Illegal Logging* Di Desa Kedungjambe Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.**

## B. Definisi Operasional

### 1. Jual Beli

Jual beli atau perdagangan (*Al-bai'*) adalah pemilikan terhadap harta atau manfaat untuk selamanya dengan bayaran harta. Menurut pengertian syariat, yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (yaitu berupa alat tukar yang sah).<sup>12</sup>

### 1. Illegal logging

*Illegal logging* yaitu sebagai pengambilan secara tidak sah hasil hutan berupa kayu dari kawasan hutan negara melalui kegiatan penebangan pohon, serta penggunaan dan peredaran kayu atau hasil-hasilnya dari penebangan liar. Penebangan liar, secara terminologi, didefinisikan sebagai kegiatan penebangan pohon secara tidak sah langsung di kawasan hutan negara, yang meliputi penebangan terencana dan tidak terencana..<sup>13</sup>

### 2. Hukum Ekonomi Syariah

<sup>12</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, Cet. 2, Amzah, Jakarta, 2010, 22.

<sup>13</sup> Rahmi Hidayati dkk. *Pemberantasan Illegal Longging dan Penyelundupan Kayu : Menuju Kelestarian Hutan dan Peningkatan Kinerja Sektor Kehutanan*. (Tangerang: Wana Aksara 2006), 9-10.

Hukum Ekonomi Syariah adalah hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia berupa perjanjian atau kontrak, berkaitan dengan hubungan manusia dengan objek atau benda-benda ekonomi dan berkaitan dengan ketentuan hukum terhadap benda-benda yang menjadi objek kegiatan ekonomi.<sup>14</sup>

### C. Identifikasi Masalah

1. Kayu yang dibuat mebel itu berasal dari kayu *illegal*.
2. Apabila sudah jadi mebel bisa dibuatkan surat jual beli /surat jalan padahal berstatus kayu tersebut *illegal*.
3. *Illegal logging* yang dilakukan oleh oknum itu dijual dan hasil tidak dikembalikan ke negara padahal kayu tersebut milik negara yang berasal dari hutan lindung.

### D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, terdapat beberapa permasalahan yang perlu diambil rumusan masalah, diantaranya adalah:

1. Bagaimana praktek Jual beli mebel dari Kayu *illegal logging* di Desa Kedungjambe Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli Mebel dari kayu *illegal* di Desa Kedungjambe Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban?

### E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

---

<sup>14</sup> Arifin Hamid, *Membumikan Ekonomi Syariah di Indonesia*, Jakarta: Pramuda Jakarta, 2008. 73.

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Praktek Jual Beli Kayu *Illegal logging* di Desa Kedungjambe Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli Mebel dari kayu *illegal* di Desa Kedungjambe Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban.

#### **F. Kegunaan Penelitian**

##### 1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu Hukum Ekonomi Syariah dalam artian membangun memperkuat yang sudah ada. Diharapkan dapat memberikan informasi pengetahuan dan praktek penebangan kayu di hutan lindung.

##### 2. Kegunaan Praktis

###### a. Bagi Penulis

Menambah ilmu pengetahuan selama perkuliahan dan melalui penerapan ilmu dan teori yang diperoleh sebagai bekal pengetahuan yang nantinya bisa bermanfaat di masyarakat.

###### b. Bagi Akademisi

Memberikan sumbangan terhadap ilmu pengetahuan dan dijadikan referensi untuk kajian pustaka maupun penelitian selanjutnya.

###### c. Bagi Masyarakat Umum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang bagaimana seseorang menerapkan cara-cara Hukum Ekonomi Syariah yang benar dalam bekerja di Masyarakat. Dan sebagai tambahan pengetahuan masyarakat tentang pandangan Hukum Ekonomi Syariah.

### G. Penelitian Terdahulu

Sebuah penelitian akan dikatakan sebagai penelitian otentik setelah mendapatkan studi penelitian terdahulu. Berikut adalah beberapa hasil studi penelitian terdahulu:

1. Penelitian skripsi oleh Siti Ulfaturohmah, Analisis Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Penebangan liar (*illegal logging*). Dalam Perkara NO. 188/Pid/2017/PT. SMG. Penelitian tentang hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa kasus *illegal logging* harus setimpal dengan tingkat kesalahannya. Dengan pertimbangan hukum yang memberatkan yaitu; Perbuatan terdakwa merusak kelestarian lingkungan yang diprogram oleh pemerintah, dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang. Dengan hukuman 6 bulan penjara dan denda sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dianggap belum maksimal, karena dilihat dari kapasitasnya perbuatan terdakwa sebagai *dader*, sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah belum jelas banyaknya kayu dan penjualan kayu tersebut ke mana. Sedangkan



penulis akan membahas penjualan dan dimananya di jual kayu hasil tersebut.

2. Skripsi Randy H. Salim, Dengan judul Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana *illegal logging* di Kabupaten Parigi Sulawesi Tengah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor :127/Pid. B/2012/PN. PRG). Penerapan hukum terhadap tindak pidana *illegal logging* yang dilakukan oleh terdakwa telah tepat karena memenuhi unsur-unsur yang didakwakan oleh penuntut umum dalam surat dakwaan No. Reg. Perk.: PDM-34/Parigi. 3/08/2012 yaitu “Tanpa hak mengangkut, menguasai, hasil hutan”.

Perbedaan skripsi Penulis dengan Rendy menjelaskan mengangkut/menguasai hasil hutan milik Perhutani bisa dituntut hukuman penjara. Dan tuntutan hukum kepada terdakwa akan ditambah masa tahanan dan denda melihat besar/beratnya kasus yang merugikan Negara. Tapi tidak dituliskan kayu tersebut dibuat /tidak dikeluarkannya surat jalan/Kuitansi jual beli kayu *illegal*.

3. Skripsi Azizah Br Harahap dengan judul “Hukum Jual Beli Kayu *illegal* Dalam Perspektif Yusuf Qardhawi “(Studi Kasus Jual Beli Kayu Mangrove Di Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatra Utara 2018 M/1439 H. Menurut masyarakat di Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban , mengenai jual beli kayu mangrove yang tidak dilengkapi surat izin. Masyarakat melakukan praktek

tersebut dikarenakan kayu-kayu yang dijual tersebut memiliki harga yang murah jika dibandingkan mereka harus mengurus surat izin mengelola hasil hutan. Karena mengurus surat izin tersebut memerlukan modal yang besar dan proses waktu yang lama.

Perbedaan dan persamaan dengan proposal skripsi penulis, perbedaan Hutan mangrove dan Hutan lindung yang dijelaskan di Skripsi terdahulu. Persamaan adalah Masyarakat memanfaatkan kayu hutan untuk kepentingan pribadi dan hasil dari penjualan tidak diberikan ke Pemerintah/Perhutani khususnya.

## H. Kerangka Teori

Untuk mencari solusi dari persoalan-persoalan yang telah penulis sebutkan pada bagian Latar Belakang, maka diperlukan beberapa teori. Berikut adalah kerangka teori yang digunakan:

### 1. Jual beli (*Al-bai*)

I. Jual beli atau perdagangan (*Al-bai*) secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti. Adapun makna *ba'i* menurut istilah adalah pemilikan terhadap harta atau manfaat untuk selamanya dengan bayaran terhadap harta. Menurut pengertian syariat, yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (yaitu berupa alat tukar yang sah).

- J. Dapat disimpulkan bahwa jual beli dapat terjadi dengan cara:
- a. Pertukaran harta antara pihak atas dasar saling rela, dan
  - b. Memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan, yaitu berupa alat tukar yang diakui sah dalam lalu lintas perdagangan. Dalam cara pertama, yang dimaksud dengan harta adalah semua yang dimiliki dan dapat dimanfaatkan. Dalam istilah lain dapat disebutkan bahwa yang dimaksud dengan harta di sini sama pengertiannya dengan objek hukum, yaitu meliputi segala benda, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang dapat dimanfaatkan atau berguna bagi subjek hukum.<sup>15</sup>

#### 1. Ba'I Fudhuli

Jual beli baru dapat dilaksanakan atau bisa dikatakan sah apabila yang berakad tersebut mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual-beli. Umpamanya, barang itu milik sendiri (bukan milik orang lain atau hak orang yang terkait dengan barang itu). Akad jual beli tidak dapat dilaksanakan apabila orang yang melakukan akad itu tidak memiliki kekuasaan secara langsung untuk melakukan suatu akad. Umpamanya ada orang lain yang bertindak sebagai wakil dalam jual beli. Dalam hal ini pihak wakil harus mendapat persetujuan (surat kuasa) dari orang yang diwakilinya. Jual-beli semacam ini disebut dengan jual beli *بيع الفضول*.

---

<sup>15</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, Cet. 2, (Jakarta: Amzah, 2010). 22.

Pada asalnya bai' al fudhul atau biasa disebut dengan bai' al fudhuliy adalah melakukan sesuatu atau melakukan akad jual beli yang bukan dalam wilayah kekuasaannya. Seperti misalkan menjual atau membeli barang orang lain, dengan izin dari pemiliknya maupun tidak. Misalkan, seseorang secara pribadi menjual barang milik Negara, atau seseorang menjual barang (harta) milik istrinya.<sup>16</sup>

## 2. Kepemilikan Negara (*Al-Milkiyyat Al-Dawlah / State Property*)

Kepemilikan Negara adalah Harta yang ditetapkan Allah menjadi Hak seluruh kaum muslimin/rakyat dan pengelolaannya menjadi wewenang khalifah/Negara. Kepemilikan negara ini meliputi semua jenis harta benda yang tidak dapat digolongkan ke dalam jenis harta milik umum (*Al milkiyyat Al-'ammah/Public Property*), namun terkadang bisa tergolong dalam jenis harta kepemilikan individu (*Al-milkiyyat Al-fardiyyah*). Maksudnya kepemilikan Negara (*Al-Milkiyyat Al-Dawlah/State Property*) pada dasarnya juga merupakan hak milik umum, tetapi hak pengelolaannya menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah.

Dengan demikian, pemerintah dalam hal ini memiliki hak untuk mengelola hak milik ini, karena ia merupakan representasi kepentingan rakyat, mengemban amanah masyarakat, atau bahkan pemerintah merupakan institusi kekhalifahan Allah

---

<sup>16</sup> Wahbah al Zuhaili, *Fiqh al Islami wa Adillatihi*, (Dimasqa: Dar al-Fikr al-Ma'ashir, 2006 M/1427 H). 3339.

di muka bumi. Memang diakui bahwa hak milik negara berbeda dengan hak milik umum.<sup>17</sup>

## K. Metode Penelitian

### 1. Jenis Dan Sifat Penelitian

- a. Jenis Penelitian dilihat dari jenisnya penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), artinya suatu penelitian yang dilakukan dalam kancah kehidupan yang sebenarnya. Mengingat jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan maka dalam pengumpulan data, penulis menggali data-data yang bersumber dari lapangan dalam hal ini Tpk ngogro/Kph parengan. Adapun data yang dihimpun dalam penelitian ini berkaitan dengan menanggulangi tindak pidana *Illegal logging*.
- b. Sifat Penelitian Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu orang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. Merujuk definisi di atas, maka pengertian deskriptif yang penulis maksudkan adalah penelitian yang menggambarkan bagaimana Jual beli Kayu *Illegal logging* dalam perspektif Hukum Ekonomi syariah.

<sup>17</sup><http://ejournal.faiunisi.ac.id/index.php/syariah/article/download/179/148> diakses tanggal 21 januari 2021.

## 2. Sumber Data

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari Pegawai Kph Parengan dalam menanggulangi tindak pidana *Illegal logging*.
- b. Data skunder, yaitu data yang diperoleh dari peraturan-peraturan hukum Islam dokumen hukum dan literatur yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam Usaha pengumpulan data penulis mengumpulkan data sebagai berikut:

### a. Observasi

Teknik pengumpulan data model observasi ini mengandalkan pengindraan jasmaniah dan kemampuan berpikir yang dimiliki manusia. Dalam observasi ini peneliti melakukan kegiatan secara langsung, dimana peneliti terlibat langsung dalam pengamatan yang dilakukan terhadap objek.

### b. Wawancara

Wawancara adalah metode komunikasi antara seorang peneliti dan objek yang diteliti. Dalam teknik ini peneliti menggunakan wawancara yang bersifat terbuka. Wawancara ini ditujukan pada pelaku *illegal logging*, Pegawai Kph dan masyarakat/tokoh masyarakat yang terkait

dalam penulisan judul terkait. Adapun wawancara yang peneliti lakukan adalah wawancara dengan teknik terstruktur yaitu teknik wawancara dimana penentuan objek, waktu dan tempat wawancara, tema dan topik inti, susunan pertanyaan serta perangkat dan penyimpanan data .

#### 4. Metode Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa data kualitatif, yaitu menganalisis dan menggambarkan data melalui bentuk katakata atau kalimat dipisahkan menurut kategori yang ada untuk memperoleh keterangan yang jelas dan perinci. Kemudian dalam cara pengambilan kesimpulan atas data kualitatif tersebut, penyusun menggunakan metode deduktif, yaitu metode yang berangkat pada pengetahuan yang bersifat umum mengenai suatu fenomena (teori) dan bertitik tolak pada pengetahuan umum itu hendak menilai hal-hal yang bersifat khusus. Dalam hal ini adalah "Jual Beli Mebel dari Kayu *illegal logging* di Desa Kedungjambe Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban

Perspektif Hukum Ekonomi syariah".

#### L. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran secara umum mengenai isi penelitian ini perlu kiranya penulis kemukakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, membahas latar belakang masalah, identifikasi, dan batasan masalah sehingga pembahasan skripsi ini lebih terkonsentrasi, dan rumusan masalah dapat lebih rinci. Selanjutnya, tujuan dan kegunaan

penelitian, kerangka teori, penelitian terdahulu yang berfungsi untuk memetakan sudut pandang peneliti, serta metode penelitian dan pembahasan yang sistematis dan terarah semuanya dibahas.

Bab II Landasan Teori yang pembahasan terkait teori-teori yang berkaitan dengan penelitian diantaranya tinjauan tentang jual beli, Ba'iul Fudhul, illegal logging,

Bab III Deskripsi Lapangan, mengenai gambaran umum mengenai Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban meliputi keadaan geografis, keadaan demografi, dan praktek Jual beli mebel dari Kayu *illegal logging* di Desa Kedungjambe Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban

Bab IV Temuan dan Analisis Data, membahas mengenai: praktek Jual beli mebel dari Kayu *illegal logging* di Desa Kedungjambe Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban, dan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah mengenai hukum jual beli kayu *illegal logging* di Desa Kedungjambe Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban.

Bab V Penutup, Pada bagian akhir ini berisikan kesimpulan peneliti dan saran-saran dari penulis selama melakukan penelitian.